PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR :14 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI "PASTI KURASAKAN"
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pada proses pelaksanaan Inovasi Pelayanan Singkat, Penerbitan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (PASTI KURASAKAN), dalam mendukung gerakan 1(satu) Instansi 1(satu) inovasi (SISI) sehingga dapat berdampak pada pelayanan yang prima, efektif dan profesionalisme;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan "PASTI KURASAKAN";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5073);

4. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun2018;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Singkat, Penerbitan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (PASTI KURASAKAN) dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Inovasi Pelayanan "PASTI KURASAKAN" sebagaimana yang tercantum di Diktum memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Inovasi Pelayanan "PASTI KURASAKAN" di Kabupaten Natuna;
2. Mensosialisasikan Inovasi Pelayanan "PASTI KURASAKAN" di KabupatenNatuna;
3. Memfasilitasi Implementasi Inovasi "PASTI KURASAKAN" di Kabupaten Natuna;
4. Mengelola Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi Pelayanan "PASTI KURASAKAN" ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

HADI SURYANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 19750106200012100 5

Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 06 Januari 2022

DAFTAR NAMA TIM INOVASI "PASTI KURASAKAN"
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

No	Nama Jabatan Dalam Inovasi	Jabatan di Dinas	Uraian Tugas
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perikanan	- Menyusun rencana operasional kegiatan inovasi - Melaksanakan rencana kegiatan inovasi - Melakukan Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan inovasi - Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
2.	Pengarah	Sekretaris	Melakukan Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Inovasi pelayanan *"Pasti Kurasakan"* mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring/Evaluasi.
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Memberikan arahan, tugas dan monitoring terhadap Pelaksana Inovasi Pelayanan *"Pasti Kurasakan"*
4	Sekretaris	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Menyiapkan seluruh administrasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring inovasi;
5.	Koordinator	1. Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan; 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 3. Kepala UPTD Balai Benih Ikan	Melakukan koordinasi terhadap seluruh rangkaian Pelaksanaan Inovasi Pelayanan *"Pasti Kurasakan"*
6	Petugas Bidang Pengelolan Produksi Perikanan Tangkap	1. Pengelola Produksi Perikanan tangkap Ahli Pertama dan Muda	- Melakukan Pengamatan secara klinis, dan perubahan tingkah laku ikan serta memberikan analisa kesimpulan tindak lanjut; - Melaksanakan Tindak Lanjut terhadap kasus - Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

7	Petugas Bidang Pengelolan Daya Saing Produk Perikanan	1. Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Muda	- Melakukan Pengamatan secara klinis, dan perubahan tingkah laku ikan serta memberikan analisa kesimpulan tindak lanjut; - Melaksanakan Tindak Lanjut terhadap kasus Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
8	Petugas Bidang Pengelolan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	1. Analis Budidaya Perikanan	- Melakukan Pengamatan secara klinis, dan perubahan tingkah laku ikan serta memberikan analisa kesimpulan tindak lanjut; - Melaksanakan Tindak Lanjut terhadap kasus Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

HADI SURYANTO, S.Pi., M.Si
NIP 197501062000121005